

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia memasuki era globalisasi, segala aspek kehidupan menjadi lebih maju. Modernisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang saat ini sudah banyak tersedia. Dengan adanya modernisasi pada bidang tersebut menyebabkan hubungan antar individu menjadi tidak terbatas pada batas negara, yang pada akhirnya menimbulkan suatu dunia tanpa batas. Kemudahan ini tentu tidak hanya berpengaruh positif, tetapi juga dapat disalahgunakan dan pada akhirnya melahirkan dampak negatif seperti halnya lahirnya kejahatan transnasional.¹

Kejahatan transnasional memiliki banyak bentuk. Salah satu bentuk kejahatan transnasional menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya modernisasi pada akses teknologi komunikasi dan transportasi, memudahkan pula jaringan peredaran narkotika yang tak lagi mengenal batas wilayah suatu negara. Kini, setiap orang dapat dengan mudah memiliki akses untuk bertransaksi narkotika. Kemudahan akses peredaran

¹ Novia Azmi, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika di Asia Tenggara Tahun 2011-2025", *JOM FISIP Vol.4/1*, (Juli 2017), hlm. 189.

narkotika tersebut menimbulkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi tindak pidana dengan kasus yang tinggi di Indonesia. Pertambahan penyalahguna narkotika telah menyentuh tiap lapisan masyarakat mulai dari remaja hingga dewasa dengan berbagai latar belakang.² Hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan, khususnya apabila penyalahguna narkotika tersebut adalah remaja yang merupakan penerus bangsa di masa mendatang. Penyalahgunaan narkotika dikatakan mengkhawatirkan karena penggunaan narkotika berdampak buruk tidak hanya bagi pengguna melainkan juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Dampak buruk penggunaan narkotika tersebut berupa ketergantungan obat yang ke depannya dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, dan sosial.³ Hal ini tentu dapat mengancam ketahanan bangsa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disahkan oleh pemerintah dalam upaya memerangi penggunaan narkotika dan menghentikan perkembangannya yang pesat di seluruh Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan

² Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “*Indonesia Drugs Report 2022*”, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, hlm. 5.

³ *Ibid* hlm. 89.

dan/atau pengembangan IPTEK dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika yang harus dibasmi.

Perkiraan jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 4.827.616 (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas), dengan 3.662.646 (tiga juta enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam) pengguna tersebut telah menggunakan narkoba selama setidaknya satu tahun. tahun.⁴ Berdasarkan data pada survei yang sama, diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan jumlah terpidana dan tahanan kasus narkotika terbanyak di Indonesia dengan jumlah 13.634 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh empat) orang.⁵ Jumlah tersebut terbagi atas 5.274 (lima ribu dua ratus tujuh puluh empat) Pengedar, Penadah dan Produsen, serta 8.360 (delapan ribu tiga ratus enam puluh) Pengguna narkotika. Angka pengguna narkotika tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Jumlah narapidana dan tahanan kasus narkotika yang tinggi di Jawa Timur disumbang salah satunya oleh Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas banyaknya kasus narkoba di Jawa Timur. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Sidoarjo tidak terlepas dari mudahnya akses komunikasi dan transportasi yang ada, mengingat terdapat Bandara Juanda dan Terminal Purabaya yang berlokasi di Sidoarjo. Berdasarkan data Polresta Sidoarjo terdapat 531 kasus narkotika dengan 624 tersangka sepanjang

⁴ *Ibid* hlm. 3.

⁵ *Loc. Cit.*

tahun 2021.⁶ Jumlah tersebut tentunya berimbas pada lembaga pemasyarakatan yang *overcrowding* atau terjadi kepadatan penghuni di rumah tahanan. *Overcrowding* tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh kebijakan punitif dalam undang-undang narkotika.⁷

Merujuk pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hukuman bagi para penyalahguna dibagi sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) tersebut jelas dinyatakan bahwa hukuman bagi penyalahguna narkotika adalah pidana penjara. Sejalan dengan banyaknya penyalahguna narkotika di Indonesia sesuai dengan data *Indonesia Drugs Reports 2022*, maka dapat disimpulkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan pada penyalahguna narkotika dapat menyebabkan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan.

⁶ Syaihul Hadi, “Kasus Peredaran Narkoba di Sidoarjo Meningkat, Polisi Ungkap 531 Kasus dalam Setahun Ini”, (Sidoarjo News, 29 Desember 2021), diakses pada 3 April 2023 <https://sidoarjonews.id/kasus-peredaran-narkoba-di-sidoarjo-meningkat-polisi-ungkap-531-kasus-dalam-setahun-ini/>

⁷ Feri Lubis, “*Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM*”, (Komnas HAM RI, 28 September 2021) diakses pada 3 April 2023 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html>

Banyak permasalahan yang muncul akibat dari *overcrowding* di Lapas, seperti narapidana dapat mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk, konflik yang sering terjadi, pembinaan yang di bawah standar dan tidak mengikuti aturan, dan peningkatan anggaran karena konsumsi makanan, air, dan listrik yang lebih tinggi.⁸ Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan baru dan menjadi beban yang harus segera ditangani agar tidak terjadi kemungkinan buruk yang akan terjadi ke depannya.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagai tanggapan atas permasalahan *overcrowding* lapas di Indonesia. Peraturan Kejaksaan tersebut mengatur mengenai keadilan restoratif atau *restorative justice* yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang menitikberatkan pada pemulihan keadilan sesuai harapan para pihak terkait dengan cara penghentian penuntutan. Akan tetapi, tindak pidana narkoba tidak termasuk dalam perkara pidana yang dapat diakhiri penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif menurut Pasal 5 Ayat 8 Huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun demikian, dalam rangka melaksanakan asas *Dominus Litis*, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara

⁸ Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan *restorative Justice* dalam Perkara Narkoba di Indonesia (*Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases*)", *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2/No.7*, (Juli 2017), hlm. 531.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa dengan tujuan agar penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* dimaksudkan untuk memulihkan keadaan semula dengan melakukan penghentian penuntutan pada penyalahguna narkotika dengan dilakukan rehabilitasi. Dengan demikian, *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dapat ditekan.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo menjadi salah satu Kejaksaan Negeri yang menerapkan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika mengingat Kabupaten Sidoarjo memiliki kasus penyalahgunaan narkotika yang tinggi. Tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidoarjo menyebabkan *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan yang ada sehingga perlu diterapkan *restorative justice* pada penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidoarjo. Penerapan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhitung masih sebanyak 1 (satu) penyelesaian perkara.⁹ Angka tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah penyalahguna narkotika yang ada, sehingga perlu dilakukan penerapan *restorative justice* agar *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dapat ditekan.

⁹ Wawancara dengan Lesya Agastya, S.H., M.H., Kasubsi Prapenuntutan, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 22 November 2022.

Salah satu perkara penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo adalah perkara atas nama Tersangka Eros Prastiyo yang diduga melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan/atau Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan, Penyidik melakukan tes urine terhadap Tersangka yang mana hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa urine Tersangka positif mengandung *metamfetamina*. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara, diketahui bahwa Tersangka termasuk dalam kualifikasi Pengguna Narkotika dan bukan sebagai Bandar sehingga perbuatan Tersangka merupakan penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkaranya.

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika berdasarkan *restorative justice* tentu sangat perlu dilakukan karena penyalahguna narkotika merupakan korban yang perlu dipulihkan kondisinya. Penyalahguna narkotika perlu mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat seperti semula.¹⁰ Untuk itu, perlu adanya dilaksanakan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika sebagai penyelesaian perkara utama menggantikan pidana penjara yang selama ini diterapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* pada perkara narkotika, khususnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Oleh

¹⁰ Herman, dkk, "Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Halu Oleo Legal Research Vol. 4/2*, 2022, hlm. 326.

karena itu, penulis membuat skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika di tingkat penuntutan ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika di tingkat penuntutan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh penjelasan atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika yang terdapat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dan peraturan mana yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan *restorative justice* yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

2. Mengetahui tentang proses pelaksanaan *restorative justice* beserta kendala dan upayanya dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian tambahan dalam ilmu hukum pidana khususnya mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba dengan berdasarkan *restorative justice* sehingga dapat memberikan andil dalam pembentukan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, maupun pengambil kebijakan mengenai adanya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yang dapat dijadikan sebagai penyelesaian utama.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Kajian Umum Tentang *Restorative Justice*

A. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice pertama kali dikemukakan oleh *Albert Eglash* sebagai pengklasifikasian hukum pidana yang merupakan sebuah prinsip ganti rugi dengan melibatkan pelaku dan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹¹ Seiring berjalannya waktu, konsep *restorative justice* mulai diadopsi sebagai terobosan baru sistem peradilan pidana dengan diadakannya konferensi *United Nations of Drugs and Crimes* pada tahun 2006. *United Nations of Drugs and Crimes* mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.¹² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* merupakan pola penyelesaian perkara dengan mediasi yang dilakukan antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait.

Restorative justice dapat didefinisikan secara sempit dan luas. Secara sempit, *restorative justice* menekankan nilai pertemuan yang melibatkan orang-orang terkait yang dirugikan atau terkena dampak kejahatan. Secara luas, *restorative justice* menekankan nilai-nilai norma keadilan yang berlaku di

¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020 hlm. 2.

¹² *Ibid* hlm. 4 .

masyarakat. Sementara itu, Tony F. Marshall menyatakan “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu melakukan pertemuan untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).¹³

Restorative justice memiliki prinsip-prinsip seperti fokus terhadap kerugian yang disebabkan oleh pelaku, partisipasi sukarela oleh pihak yang terdampak kerugian, musyawarah antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak, dan dukungan kepada korban untuk pemulihan serta bantuan rehabilitasi untuk pelaku agar tidak lagi terlibat dalam tindak pidana.¹⁴ *Restorative justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat dengan harapan tercapainya suatu keadilan tanpa terjadi proses pemidanaan. Dengan demikian, dapat

¹³ Nurkasihani, “*Restorative Justice, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan*”, (Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2019), diakses pada 4 April 2023 https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan

¹⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol.51/No.2*, 2022, hlm. 201.

disimpulkan bahwa objek utama dari *restorative justice* adalah rasa keadilan serta pemulihan konflik.

B. Pengaturan *Restorative Justice*

Restorative justice telah telah dipraktikkan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara di Eropa. Saat ini, *restorative justice* mulai dikenal dan diterapkan juga di Indonesia baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Dalam tahap penyidikan, dikenal istilah *restorative justice* yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam tingkat Penuntutan, *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Selanjutnya di tingkat peradilan, *restorative justice* diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Adanya peraturan tersebut menjadi dasar landasan pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia.

1.5.2 Kajian Umum Tentang Narkotika

A. Definisi Narkotika

Smith Kline mendefinisikan narkotika sebagai bahan kimia atau obat-obatan yang memiliki mekanisme kerja yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan

ketidaksadaran.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika didefinisikan sebagai obat yang menenangkan saraf, meredakan rasa sakit, membuat orang mengantuk, atau bersemangat. Sedangkan, narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai bahan kimia atau obat, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat berpengaruh menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan/atau menyebabkan ketergantungan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui apabila narkotika memiliki manfaat dan diperlukan dalam dunia medis untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, penggunaan narkotika juga dapat menyebabkan dampak yang bisa dibilang cukup buruk bagi kesehatan apabila penggunaannya secara asal-asalan sehingga penggunaan narkotika perlu dibatasi. Penggunaan narkotika secara legal diperbolehkan apabila penggunaannya didasari dengan alasan medis dan penggunaannya sesuai dosis dan diawasi langsung oleh tenaga medis ataupun ahli. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan dosis dan tidak diawasi oleh ahli dapat menimbulkan

¹⁵ Badan Narkotika Nasional, “*Apa itu Narkotika dan Jenisnya?*”, (BNNK Kuningan: 14 Agustus 2020), diakses pada 5 April 2023 <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkotika-dan-jenisnya/#:~:text=menurut%20jackobus%2C%20pengertian%20narkotika%20adalah,nyeri%2C%20dan%20dapat%20menimbulkan%20ketergantungan>

adanya ketergantungan berat. Dampak buruk itulah yang akan sangat merugikan baik bagi pengguna maupun bagi masyarakat.

Dampak buruk tersebut dapat diperparah dengan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan penjelasan UU Narkotika, penyalahgunaan narkotika khususnya apabila dilakukan oleh generasi muda dapat mengakibatkan lemahnya ketahanan nasional, mengingat generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika perlu untuk diberantas untuk melindungi bangsa dan negara dari kerusakan di masa depan.

B. Jenis Narkotika

1. Jenis Narkotika Berdasarkan Efek Penggunaan

a. Narkotika Golongan I

Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Narkotika mendefinisikan Narkotika Golongan I sebagai narkotika yang hanya bisa digunakan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi medis. Narkotika jenis ini memiliki resiko sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan.¹⁶ Terdapat 65 narkotika golongan I,

¹⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2007, hlm. 12; dikutip dari Badan Narkotika Nasional, "Penting! Mengenali Jenis-Jenis Narkotika", *Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*, 28 April 2021. hlm. 11.

berikut beberapa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I yang sering disalahgunakan di Indonesia:¹⁷

1. *Metamfetamina* (Sabu-sabu)

Metamphetamine yang juga dikenal sebagai sabu-sabu merupakan narkotika obat penghasil stimulan yang menyerupai kristal putih. Penyalahgunaan *metamfetamina* dapat dapat berdampak negatif pada tidur, penurunan konsentrasi, paranoia, peningkatan detak jantung, dan euforia atau rasa bahagia yang berlebihan.

2. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis sativa* memiliki sejumlah konsekuensi negatif jika disalahgunakan, termasuk kehilangan ingatan, rasa lapar yang meningkat, mulut dan tenggorokan yang sangat kering, denyut nadi dan detak jantung yang cepat, dan euforia atau kesenangan yang luar biasa.

3. Heroin (Putaw)

Heroin diproduksi dengan mencerna morfin secara kimiawi dan memiliki dampak yang lebih kuat daripada morfin. Kelemahan otot, denyut nadi

¹⁷ Karunia Ramadhan, “Kenali Golongan dan Jenis Narkotika” (Klikdokter: 12 Januari 2022), diakses pada 5 April 2023, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>.

yang lebih lambat, pupil yang lebih kecil, kurang percaya diri, dan penurunan tekanan darah adalah kemungkinan efek samping dari penyalahgunaan heroin.

4. Opium

Opium adalah narkotika yang dapat diolah menjadi morfin dan kodein yang berasal dari getah tanaman *Papaver somniferum*. Kecanduan opium memiliki sejumlah efek samping negatif, termasuk sensasi kegembiraan yang meningkat, persepsi waktu yang lambat, pusing atau mabuk, keinginan yang meningkat, dan masalah pernapasan yang bisa berakibat fatal.

5. Kokain

Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylum coca*, yang juga termasuk stimulan yang memiliki sejumlah konsekuensi buruk seperti kecemasan, kejang, nafsu makan berkurang, paranoia, dan euforia atau sensasi kenikmatan yang luar biasa.

6. *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD)

Lysergic Acid Diethylamide atau LSD ditemukan dalam sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum. Penyalahgunaan LSD dapat

menimbulkan kebingungan, panik tiba-tiba, emosi tidak terkontrol, perubahan persepsi penglihatan, penciuman, dan perasaan.

b. Narkotika Golongan II

Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Narkotika mendefinisikan Narkotika Golongan II sebagai narkotika yang mempunyai sifat dan tujuan terapeutik tetapi hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam pengobatan, dan dapat digunakan untuk penelitian ilmiah. Penggunaan narkotika jenis ini membawa risiko ketergantungan yang signifikan.¹⁸ Terdapat 86 narkotika golongan II, berikut yang termasuk Narkotika Golongan II yang banyak disalahgunakan di Indonesia:¹⁹

1. Morfin

Morfin merupakan obat pereda rasa nyeri dengan derajat parah yang berasal dari proses kimia candu. Ketika morfin disalahgunakan, euforia atau kesenangan ekstrim, kesadaran berkurang, disorientasi, jantung berdebar, impotensi pada pria, dan kelainan menstruasi pada wanita adalah efek negatif yang dapat terjadi.

¹⁸ Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁹ Karunia Ramadhan, *Loc.Cit.*

c. Narkotika Golongan III

Pasal 6 Ayat (1) huruf c UU Narkotika mendefinisikan Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki khasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi medis. Penggunaannya juga dapat ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini memiliki peluang kecil dalam menyebabkan ketergantungan.²⁰ Terdapat 14 narkotika golongan III, berikut yang termasuk Narkotika Golongan III yang sering disalahgunakan di Indonesia:²¹

1. Kodein

Kodein adalah narkotika yang berasal dari proses kimia berupa metilasi dari morfin. Kodein digunakan sebagai pereda nyeri ringan dalam dosis yang tepat. Penyalahgunaan kodein dapat menimbulkan efek samping berupa euforia atau perasaan senang yang berlebihan, mual atau muntah, hipotensi, depresi, dan gangguan pernapasan berat.

²⁰ Subagyo Partodiharjo, *Loc. Cit.*

²¹ Karunia Ramadhan, *Loc. Cit.*

2. Jenis Narkotika Berdasarkan Bahan dan Cara Pembuat

a. Narkotika Alami²²

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya didapat dari tumbuhan. Cara penggunaannya tidak melalui proses yang rumit. Narkotika alami mengandung zat adiktif yang kuat sehingga sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Contoh dari narkotika alami adalah:

1. Ganja

Cannabis sativa yang juga dikenal sebagai mariyuana, merupakan tanaman yang tumbuh dengan baik di Indonesia bagian barat. Cara pembuatan ganja hanya dengan mengeringkan daun ganja untuk selanjutnya dibakar dan dihisap seperti konsumsi rokok.

2. Hasis

Getah tanaman mirip ganja yang tumbuh subur di Amerika Latin dan Eropa dikenal dengan nama hasis. Cara pembuatan hasis adalah dengan mengambil getahnya dan diolah menjadi bubuk atau lempengan padat.

²² Subagyo Partodiharjo, *Loc. Cit.*

3. Koka

Koka yang memiliki nama latin *Erythroxylum coca* merupakan tanaman asal dari kokain. Koka dapat langsung digunakan tanpa melalui proses yang rumit.

4. Opium

Tanaman *Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum* menghasilkan opium sebagai getah yang belum matang. Cara pembuatan opium mudah yaitu dengan menyayat buah opium hingga mengeluarkan getah berwarna putih yang kental untuk selanjutnya dibiarkan kering dan siap dipasarkan.

b. Narkotika Semi Sintetis²³

Narkotika semi sintetis adalah hasil pengolahan narkotika alami untuk diambil zat aktifnya agar mempunyai karakteristik yang lebih kuat. Contoh narkotika semi sintesis adalah:

1. Morfin
2. Kodein
3. Heroin
4. Kokain

²³ Subagyo Partodiharjo, *op.cit.*, hlm. 14.

c. Narkotika Sintetis²⁴

Narkotika sintetis adalah narkotika yang diproduksi dari bahan kimia. Narkotika sintetis pada umumnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat bius dan substitusi bagi penderita ketergantungan narkotika yang sakaw dengan mengurangi dosis secara berkala hingga penderita ketergantungan narkotika dapat berhenti total.

Contoh narkotika sintetis adalah:

1. *Methadon* berfungsi sebagai pengobatan pecandu narkotika
2. *Naltrexon* berfungsi sebagai pengobatan pecandu narkotika
3. *Petidin* berfungsi sebagai obat bius lokal, operasi kecil, dan sebagainya.

C. Pengaturan Narkotika

Regulasi narkotika di Indonesia dimulai dari diaturnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang kemudian dicabut karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang di Indonesia. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

²⁴ *Ibid* hlm. 15.

Narkotika yang disesuaikan dengan kondisi peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.

1.5.3 Kajian Umum Tentang Penuntutan

A. Definisi Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang didefinisikan sebagai Penuntutan tindakan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum yang berwenang dalam perkara terkait dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, penuntutan adalah penyerahan Terdakwa beserta berkas perkara dan barang buktinya kepada hakim dengan tujuan agar hakim tersebut memeriksa dan memutus perkara pidana yang dihadapi Terdakwa.²⁵

Secara teori, dipahami bahwa jaksa tunduk pada asas *dominus litis*. Asas *dominus litis* menekankan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli.²⁶ Penuntut umum

²⁵ Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 65.

²⁶ Kejaksaan Negeri Tebo, "*Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum: Terbitnya P-19 Merupakan Wujud Asas Dominus Litis yang Dimiliki Lembaga Kejaksaan Sebagai*

menjadi satu-satunya pihak yang memiliki wewenang penuntutan dan penyelesaian perkara pidana.²⁷

B. Kewenangan Penuntutan

Kewenangan penuntutan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kewenangan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus bertindak secara independen dan tanpa memandang pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mencantumkan tanggung jawab dan wewenang Jaksa Agung, antara lain:

1. Di Bidang Pidana
 - a. melakukan penuntutan
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Penuntut Umum”, (Kejaksaan Negeri Tebo: 09 Januari 2022), diakses pada 4 April 2023 <https://kejar-tebo.go.id/berita/detail/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum--terbitnya-p19-merupakan-wujud-asas-dominus-litis---yang-dimilik#:~:text=%E2%80%9CAsas%20dominus%20litis%20menegaskan%20bahwa,penuntutan%20dan%20penyelesaian%20perkara%20pidana.>

²⁷ Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, *Progresif: Jurnal Hukum XVI No.1*, 2021, hlm. 78.

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan bebas bersyarat
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan berkoordinasi dengan penyidik

2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bertindak untuk dan atas nama negara dengan kewenangan tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c. pengawasan peredaran barang cetakan
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penistaan agama
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Menurut Pasal 13 KUHAP, pihak yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang merupakan seorang Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan, Jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggung jawab menurut tatanan hierarki kepada pejabat yang memberi tugas dan tanggung jawab yang secara berjenjang, dimulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung. Wewenang Penuntut Umum diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, dan menanggukkan permohonan
4. membuat surat dakwaan
5. melimpahkan perkara ke pengadilan
6. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. melakukan penuntutan

8. menutup perkara demi kepentingan hukum
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang
10. melaksanakan penetapan hakim
11. melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, pelaksanaan hukuman mati, dan pelaksanaan eksekusi barang rampasan.

C. Prosedur Penuntutan

Penuntutan secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XV, pada Pasal 137-144. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri merupakan langkah awal dalam proses penuntutan dan tidak dapat dipisahkan darinya. Pada saat penyidikan suatu tindak pidana dimulai, penyidik mengirimkan surat pemberitahuan permulaan penyidikan atau SPDP kepada penuntut umum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum*".

Setelah menerima SPDP tersebut, Kejaksaan Negeri dengan wilayah hukum terkait menunjuk tim yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang jaksa selaku penuntut umum untuk mengikuti

perkembangan penyidikan dan selanjutnya akan melakukan penuntutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah terlibat dalam suatu perkara sejak dilakukannya penyidikan. Proses penuntutan dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu Prapenuntutan dan Penuntutan.

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan mendefinisikan prapenuntutan sebagai tahap pertama, yaitu pengiriman berkas perkara kepada jaksa yang telah ditunjuk sebagai penuntut umum yang mengikuti perkembangan penyidikan. Berkas tersebut diteliti paling lama 7 (tujuh) hari untuk menentukan apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila berkas belum lengkap, berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi atau apabila hanya terdapat beberapa kekeliruan, akan dikirim Berita Acara Koordinasi antara penuntut umum dan penyidik untuk menghindari bolak-balik berkas perkara. Namun, apabila berkas dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat formil dan materiil, penuntut umum akan membuat rencana dakwaan dan rangkuman berkas perkara dan kesimpulan.

Selanjutnya pada tahap penuntutan, dilakukan penyerahan Tersangka beserta barang buktinya. Penuntut umum bertatap muka dengan Tersangka dan barang bukti untuk melakukan pengecekan kesesuaian antara berkas dan Tersangka beserta barang buktinya. Dalam hal telah selesai dilakukan pengecekan, penuntut umum

lantas melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Apabila perkara tersebut diterima oleh pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkannya putusan oleh hakim, penuntut umum membuat rencana tuntutan dan dimintakan pendapat Kepala Seksi dan Kepala Kejaksaan Negeri terkait.

1.5.4 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo

A. Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Sebagai unit penyelenggara peradilan, Kejaksaan Negeri Sidoarjo dibentuk pada tahun 1958 atas usul Jaksa Agung dan berdasarkan Keputusan Presiden. Kejaksaan Negeri Sidoarjo terletak di ibu kota Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Jalan Sultan Agung No. 36 Sidokumpul, Gajah Timur, Magersari, Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo berada di bawah naungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

B. Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Sesuai dengan UU Kejaksaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kejaksaan memiliki tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Kejaksaan menyelenggarakan fungsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang Terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

C. Visi, Misi, dan Motto Kejaksaan Negeri Sidoarjo

a. Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, memiliki integritas, profesional, dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta mengoptimalkan kegiatan intelijen.
- 2) Mengoptimalkan peranan Seksi Pembinaan dan

Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seksi-seksi lainnya terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di seksi hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif, dan efisien

c. Motto

Siap memberikan pelayanan prima demi terciptanya penegak yang berkeadilan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah penelitian yuridis empiris mengacu pada semacam penyelidikan hukum yang terjadi di lapangan dan melihat hukum sosial yang berlaku saat ini di masyarakat.²⁸ Dengan menggunakan metode penelitian ilmu sosial untuk menyelidiki hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial lainnya, studi hukum yuridis empiris berusaha untuk memahami bagaimana hukum yang mengatur masyarakat benar-benar berfungsi.²⁹ Penelitian ini dipilih dengan tujuan agar penulis mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan mengumpulkan fakta yang ada di

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 79.

²⁹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm.128

lapangan dan mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai identifikasi masalah. Dengan demikian, terkumpulnya data tersebut dapat digunakan sebagai suatu identifikasi masalah yang pada akhirnya merujuk pada penyelesaian masalah.³⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual menggunakan keyakinan dan doktrin-doktrin yang muncul dalam kajian hukum sebagai strategi untuk mendekati subjek.³¹ Dalam Penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual karena penelitian juga didasarkan pada konsep pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi, dengan kesimpulan kajiannya dijadikan sebagai pendapat tentang cara penyelesaiannya.³² Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, hlm. 135.

³² *Ibid.*, hlm. 133.

penulis merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice* dan narkoba.

1.6.2 Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi yang telah diolah penulis langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, dan laporan dalam bentuk makalah tidak resmi.³³ Dalam penelitian ini, data diperoleh penulis secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan Lesya Agastya, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Faris Almer, S.H., M.H., selaku Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Catatan resmi, buku-buku tentang topik studi yang dipelajari penulis, temuan penelitian yang disajikan dalam laporan, tesis, dan disertasi, serta aturan dan peraturan adalah contoh sumber data sekunder. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau memiliki otoritas. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan catatan resmi keputusan legislatif maupun hakim.³⁴ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi penjelasan bahan hukum primer. Penjelasan bahan hukum primer tersebut berupa:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- a. Buku teks, tesis, disertasi dan buku hukum yang menyandinginya
 - b. Kamus hukum
 - c. Jurnal hukum terkait *restorative justice*
 - d. Wawancara dan observasi
- c. Data Tersier
- Data tersier berisi petunjuk dan penjelasan mengenai hal dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:³⁵
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam penelitian yuridis empiris, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara:

1. Wawancara

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Komunikasi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai berdasarkan tujuan tertentu dikenal sebagai wawancara.³⁶ Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu objek. Wawancara dilakukan tatap muka secara langsung oleh

³⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 135.

penulis dan pihak yang diwawancarai untuk mendengarkan secara langsung mengenai informasi yang diteliti.³⁷ Pada praktiknya, penulis melakukan wawancara dengan:

- a. Kepala Sub-Seksi Prapenuntutan Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- b. Kepala Sub-Seksi Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

2. Observasi

Oleh karena penulis berusaha untuk mempelajari lebih langsung tentang item yang diteliti, maka teknik observasi dipilih sebagai sarana pengumpulan data untuk penelitian ini. Indera manusia, seperti penglihatan dan pendengaran, dimonitor selama pengamatan untuk merekam gejala yang terlihat dan kemudian dianalisis.³⁸ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mendokumentasikan sikap Jaksa Penuntut Umum terhadap penyelesaian perkara yang menjadi objek penelitian.

Selain itu dalam mendukung data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan/dokumen. Penelitian ini juga membutuhkan data sekunder yaitu data diperoleh melalui penelaahan karya referensi kepustakaan informasi yang diperoleh melalui tinjauan buku

³⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, hlm. 114.

³⁸ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2014, hlm. 70.

referensi hukum, peraturan perundang-undangan lainnya, dokumen, dan penelitian sebelumnya.³⁹

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis memadukan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan teknik analisis deskriptif analitis. Teknik kualitatif ini menyoroti kekhasan suatu peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Upaya penulis untuk memastikan substansi atau makna norma hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah hukum, dijelaskan, bersama dengan isi dan struktur aturan positif.⁴⁰

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 36 Sidokumpul, Gajah Timur, Magersari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk penyusunan proposal skripsi ini. Penulis memilih Kejaksaan Negeri Sidoarjo karena Kejaksaan Negeri Sidoarjo menjadi tempat pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika.

1.6.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, terhitung mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan

³⁹ Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm.107.

⁴⁰ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu Observasi (Checklist, Interview, Kuesioner Dan Sosiometri)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 107.

Bulan Juni 2023. Penelitian ini dimulai dengan tahap persiapan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret 2023.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)”**, maka dibuatlah sistematika penulisan dengan tujuan untuk mempermudah memahami uraian skripsi dengan membagi ke dalam beberapa bab yang mana di dalam bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi 43 (empat) sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang yang menerangkan tentang alasan-alasan dari masalah yang diangkat oleh penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang menerangkan perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, dan sub bab keempat adalah manfaat penelitian.

Bab kedua membahas tentang konsep *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika di tingkat penuntutan ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pada bab kedua ini terbagi ke dalam dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang konsep *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sub bab kedua membahas tentang konsep *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba ditinjau dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Bab ketiga membahas tentang pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba di tingkat penuntutan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Bab ketiga ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di Kejaksaan Sidoarjo. Sub bab kedua membahas tentang kendala dan upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan masalah yang dibahas dalam skripsi. Dengan demikian, bab keempat merupakan akhir dari penulisan skripsi sekaligus rangkuman jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.